



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 61 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan serta menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk, yang berdampak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat, perlu pengaturan tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
5. Penyelenggara LLAJ adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana LLAJ sesuai dengan kewenangannya.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
7. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

8. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang.
- (2) Tujuan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang adalah:
  - a. mempertahankan tingkat pelayanan jalan, meliputi kelancaran lalu lintas, kualitas jalan dan kenyamanan berlalu lintas;
  - b. mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
  - c. menertibkan Kendaraan Angkutan Barang.

### BAB II PEMBATASAN JAM OPERASIONAL

#### Pasal 3

Pembatasan operasional Kendaraan Angkutan Barang berupa larangan melintas pada jaringan jalan nasional berlaku pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

### BAB III JENIS KENDARAAN

#### Pasal 4

Jenis Kendaraan Angkutan Barang yang dilakukan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu semua Kendaraan Angkutan Barang kecuali Kendaraan Angkutan Barang dengan konfigurasi sumbu 1.1 yaitu Kendaraan dengan sumbu depan dan sumbu belakang berupa sumbu tunggal.

### BAB IV RAMBU LALU LINTAS

#### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas Kendaraan Angkutan Barang dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi pada:
  - a. Jalan Gatot Subroto Ungaran;

- b. Jalan batas Kota Ungaran sampai dengan Bawen; dan
- c. Jalan batas Kabupaten Temanggung/Kabupaten Semarang sampai dengan simpang tiga selatan jalan lingkaran Ambarawa.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 6**

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara LLAJ terhadap ketentuan dimensi, tonase dan kelaikan jalan; dan
- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Semarang terhadap ketentuan registrasi, identifikasi dan penegakan hukum.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 7**

Setiap pengguna Kendaraan Angkutan Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004